



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

**NOMOR : 16.1/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/VI/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MALANG NOMOR : 57/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2019 TENTANG  
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTA PEMBENTUKAN  
TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang  
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur  
Administrasi Pemerintahan;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring  
dan evaluasi standar operasional prosedur di lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang  
Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kota Malang Nomor : 57/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-  
Kot/XII/2019 Tentang Penyusunan Standar Operasional  
Prosedur Serta Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi  
Pelaksanaan Kegiatan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota  
Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

- 2003 tentang Keuangan Negara (Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 57/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2019 TENTANG PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTA PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
- PERTAMA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur

pada ...

pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :

- a. Mengidentifikasi standar operasional prosedur pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
- b. Melakukan analisis prosedur untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pada masing-masing pelaksana teknis sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditentukan;
- d. Mengoordinasikan dan memastikan kebenaran serta keakuratan hasil monitoring dan evaluasi;
- e. Mengumpulkan informasi implementasi standar operasional prosedur;
- f. Merumuskan dan menyempurnakan standar operasional prosedur;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malang

Pada Tanggal : 28 Juni 2021

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG,

ttd.

AGUS NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Plt. Sekretaris,

AGUS NUGROHO



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 MALANG  
 NOMOR : 7/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/VI/2021  
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 57/HK.03.2-  
 Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2019 TENTANG PENYUSUNAN  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTA PEMBENTUKAN  
 TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI  
 PELAKSANAAN KEGIATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

 <p align="center"><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG</b></p>	<b>NOMOR SOP</b>	:	7/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/VI/2021
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	:	28 Juni 2021
	<b>TGL. REVISI</b>	:	-
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	:	28 Juni 2021
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	:	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
	<b>NAMA SOP</b>	:	SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan KPU Kota Malang
<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);</li> <li>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Kerja / Nota Dinas Perencanaan Kegiatan dan Anggaran</li> <li>2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan</li> <li>3. Komputer/Printer/Scanner</li> <li>4. Jaringan internet</li> </ol>	

<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);</li> <li>7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);</li> <li>8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);</li> <li>11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);</li> <li>12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);</li> <li>13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;</li> <li>15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</li> </ol>	
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>

<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah</li><li>2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan</li><li>3. Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan</li></ol>	<p>- Di simpan sebagai data elektronik dan manual</p>
---	---

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Sekretaris	PPK	Kasubbag Progdad	Kasubbag	Bendahara	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Pengusulan Rencana Kegiatan hasil Pleno oleh masing-masing divisi dan sub bag				mul		Kertas kerja rencana kegiatan	15 menit	Kertas kerja rencana kegiatan	
2.	Mengusulkan Rencana Kegiatan melalui Nota Dinas kepada Sekretaris KPU Kota Malang						Draft Nota Dinas	1 jam	Nota dinas	
3.	Sekretaris KPU memberikan Disposisi kepada PPK						Nota dinas	1 jam	Disposisi	
4.	PPK memberikan disposisi kepada Bendahara						Nota dinas	1 jam	Konsep laporan disposisi	
5.	Masing-masing Sub Bag pelaksanaan kegiatan memindai Nota Dinas dan melaksanakan kegiatan						Nota dinas	15 menit	Arsip fisik dan digital	
6.	Sub Bag pelaksanaan kegiatan melaksanakan kegiatan dan menyusun pertanggungjawaban anggaran dan laporan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah kegiatan dilaksanakan dan dilaporkan kepada sekretaris serta berkas diserahkan ke Bendahara						Laporan Anggaran dan Kegiatan	3 hari	Draft laporan anggaran dan kegiatan	
7.	Menugaskan dan memberikan arahan kepada Sub Bag Program Data untuk berkoordinasi dengan Sub Bagian lain untuk mendapatkan data progres kegiatan						Disposisi perintah dan arahan sekretaris	2 hari	Mengumpulkan bahan penyusunan monev kegiatan dari masing-masing sub bagian	
8.	Sub Bag Program Data bersama Sub Bagian lain mengumpulkan, mempelajari, menghimpun data dan menyusun dokumen Monev						Mengumpulkan bahan penyusunan monev kegiatan dari masing-masing sub bagian	1 hari	Draft dokumen monev kegiatan	
9.	Memeriksa, meneliti dan memberikan masukan terhadap draft dokumen Monev, jika YA diparaf jika TIDAK dikembalikan lagi ke Sub Bag lain untuk diperbaiki dan disempurnakan						Draft dokumen monev kegiatan	1 jam	Dokumen Monev diparaf Kasubbag Program Data	
10.	Dokumen Monev selesai dan dapat digandakan.						Dokumen Monev Kegiatan	1 jam	Dokumen monev diparaf sekretaris	

Ditetapkan : di Malang  
 Pada Tanggal : 28 Juni 2021  
 Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MALANG,  
 ttd.  
 AGUS NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang  
 Plt. Sekretaris,

AGUS NUGROHO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MALANG  
NOMOR : 7/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/VI/2021  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 57/HK.03.2-  
Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2019 TENTANG PENYUSUNAN STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR SERTA PEMBENTUKAN TIM  
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

**DAFTAR NAMA TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	AGUS NUGROHO	Plt.SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
2.	IFFATUNNISAA'	SUB KOORDINATOR PROGRAM&DATA	KETUA
3.	CANDRA SETYA ARDANI	STAF PROGRAM&DATA	ANGGOTA
4.	DIAN FITASARI	STAF HUKUM&SDM	ANGGOTA
5.	DIANA AGUSTINA IMBARWATI	PRANATA KEUANGAN APBN PENYELIA	ANGGOTA
6.	YEKTI WIJAYANTI	STAF TEKNIS&HUPMAS	ANGGOTA
7.	STEFAN KRISNA PRIAWAN	TENAGA PENDUKUNG	ANGGOTA
8.	MOCHAMMAD SYAHRUL RAMADHAN	TENAGA PENDUKUNG	ANGGOTA

Ditetapkan : di Malang

Pada Tanggal : 28 Juni 2021

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG,

ttd.

AGUS NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Plt. Sekretaris,

AGUS NUGROHO

